



PUTUSAN

Nomor: [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tanggal lahir : 13 Tahun/31 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : [REDACTED]
Kabupaten Sidenreng Rappang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Bengkel;

Tidak ada Penahanan;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, wali dan penasihat hukum Hamidah T. S.Pd. S.H., yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap Nomor [REDACTED] tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak ANAK telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Mengenaikan tindakan olehkarena itu kepada Anak ANAK dengan tindakan pengembalian kepada orang tua;
3. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama 30 (tiga puluh hari) serta melaporkan perkembangan Anak ANAK kepada Jaksa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi kuning bertuliskan LIKE FOREST;
 - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk MAESI;
 - 1 (satu) lembar baju dalam warna biru;
 - 1 (satu) lembar BH warna coklat muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning.

Dipergunakan dalam perkara an. [REDACTED].

5. Membebaskan biaya perkara oleh karena itu kepada kepada Anak ANAK sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena orang tua masih sanggup untuk mengawasi dan mengurus anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Anak yakni ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di [REDACTED], mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita, Anak yakni ANAK datang ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Sidrap karena akan ada acara di rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 wita Anak Korban [REDACTED] datang di rumah Anak Saksi [REDACTED], lalu Anak bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) sudah berencana memperkosa Anak Korban [REDACTED] secara bergiliran/bergantian dengan masuk ke kamar satu persatu dengan kode isyarat "iko si " artinya "kamu lagi", kemudian Anak Saksi [REDACTED] yang pertama mengajak Anak Korban [REDACTED] masuk ke kamar untuk berhubungan badan yang mana sebelumnya Anak Korban [REDACTED] menolak akan tetapi Anak Saksi [REDACTED] tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban [REDACTED] secara paksa masuk ke kamar, kemudian saat di dalam kamar Anak Saksi membuka celananya sampai terlepas lalu Anak Saksi [REDACTED] membuka secara paksa celana Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sampai celana dalam Anak Korban _____ ikut terlepas lalu Anak Saksi _____ memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Saksi _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ keluar kamar lalu memanggil Anak Saksi _____ lalu Anak Saksi _____ masuk ke kamar dan Anak Korban _____ mengatakan "kenapa kamu masuk kamar?" lalu dijawab oleh Anak Saksi _____ "disuruhka masuk oleh _____, kemudian Anak Saksi _____ langsung menindih Anak Korban _____ walaupun sebelumnya Anak Korban _____ sudah menolak lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan bergantian masuk kamar lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan Anak Saksi _____ membantu memegang kedua tangan Anak Korban _____ untuk selanjutnya Anak Saksi _____ membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian masuk lagi saksi LAUPE dan memaksa Anak Korban _____ untuk berhubungan badan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban _____ karena Anak Korban _____ mencoba melawan lalu saksi LAUPE membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma saksi LAUPE keluar, adapun selanjutnya Anak _____ masuk ke dalam kamar dan memegang (meremas-remas) payudara Anak Korban _____;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1)**
Jo. Pasal 76D UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak yakni ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi, [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED]

(masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED], mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita, Anak yakni ANAK datang ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Sidrap karena akan ada acara di rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 wita Anak Korban [REDACTED] datang di rumah Anak Saksi [REDACTED], lalu Anak bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) sudah berencana memperkosa Anak Korban [REDACTED] secara bergiliran/bergantian dengan masuk ke kamar satu persatu dengan kode isyarat "iko si " artinya "kamu lagi", kemudian Anak Saksi [REDACTED] yang pertama mengajak Anak Korban [REDACTED] masuk ke kamar untuk berhubungan badan yang mana sebelumnya Anak Korban [REDACTED] menolak akan tetapi Anak Saksi [REDACTED] tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban [REDACTED] secara paksa masuk ke kamar, kemudian saat di dalam kamar Anak Saksi membuka celananya sampai terlepas lalu Anak Saksi [REDACTED] membuka secara paksa celana Anak Korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ sampai celana dalam Anak Korban _____ ikut terlepas lalu Anak Saksi _____ memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Saksi _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ keluar kamar lalu memanggil Anak Saksi _____ lalu Anak Saksi _____ masuk ke kamar dan Anak Korban _____ mengatakan "kenapa kamu masuk kamar?" lalu dijawab oleh Anak Saksi _____ "disuruhka masuk oleh _____", kemudian Anak Saksi _____ langsung menindih Anak Korban _____ walaupun sebelumnya Anak Korban _____ sudah menolak lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan bergantian masuk kamar lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan Anak Saksi _____ membantu memegang kedua tangan Anak Korban _____ untuk selanjutnya Anak Saksi _____ membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian masuk lagi saksi LAUPE dan memaksa Anak Korban _____ untuk berhubungan badan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban _____ karena Anak Korban _____ mencoba melawan lalu saksi LAUPE membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma saksi LAUPE keluar, adapun selanjutnya Anak _____ masuk ke dalam kamar dan memegang (meremas-remas) payudara Anak Korban _____

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2)**
Jo. Pasal 76D UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak yakni ANAK bersama-sama dengan Anak Saksi, [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED]

(masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) pada pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 bertempat di [REDACTED]

[REDACTED], mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 sekira pukul 07.00 Wita, Anak yakni ANAK datang ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kabupaten Sidrap karena akan ada acara di rumah Anak Saksi [REDACTED] tersebut, kemudian sekira pukul 13.00 wita Anak Korban [REDACTED] datang di rumah Anak Saksi [REDACTED] lalu Anak bersama-sama dengan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] (masing-masing dituntut secara terpisah) dan saksi LAUPE (dituntut secara terpisah) sudah berencana memperkosa Anak Korban [REDACTED] secara bergiliran/bergantian dengan masuk ke kamar satu persatu dengan kode isyarat "iko si " artinya "kamu lagi", kemudian Anak Saksi [REDACTED] yang pertama mengajak Anak Korban [REDACTED] masuk ke kamar untuk berhubungan badan yang mana sebelumnya Anak Korban [REDACTED] menolak akan tetapi Anak Saksi [REDACTED] tetap memaksa dengan cara menarik tangan Anak Korban [REDACTED] secara paksa masuk ke kamar, kemudian saat di dalam kamar Anak Saksi membuka celananya sampai terlepas lalu Anak Saksi



_____ membuka secara paksa celana Anak Korban _____ sampai celana dalam Anak Korban _____ ikut terlepas lalu Anak Saksi _____ memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Saksi _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ keluar kamar lalu memanggil Anak Saksi _____ lalu Anak Saksi _____ masuk ke kamar dan Anak Korban _____ mengatakan "kenapa kamu masuk kamar?" lalu dijawab oleh Anak Saksi _____ "disuruhka masuk oleh _____, kemudian Anak Saksi _____ langsung menindih Anak Korban _____ walaupun sebelumnya Anak Korban _____ sudah menolak lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan bergantian masuk kamar lalu Anak Saksi _____ membuka celana dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 2 (dua) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian Anak Saksi _____ memanggil Anak Saksi _____ dan Anak Saksi _____ membantu memegang kedua tangan Anak Korban _____ untuk selanjutnya Anak Saksi _____ membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma Anak Saksi _____ keluar, kemudian masuk lagi saksi LAUPE dan memaksa Anak Korban _____ untuk berhubungan badan dengan cara memegang kedua bahu Anak Korban _____ karena Anak Korban _____ mencoba melawan lalu saksi LAUPE membuka celananya dalamnya dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban _____ kurang lebih selama 3 (tiga) menit dengan cara didorong-dorong sampai sperma saksi LAUPE keluar, adapun selanjutnya Anak _____ masuk ke dalam kamar dan memegang (meremas-remas) payudara Anak Korban _____.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (Anak korban) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa anak korban mengenal Anak, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya anak Korban diajak untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Korban dijemput oleh Para Anak Saksi dan Anak, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]. Selanjutnya, Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi malah dibawa ke rumah Saksi Anak [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi [REDACTED] sedang pergi;
- Bahwa Anak korban kemudian diajak oleh Anak Saksi [REDACTED] masuk kedalam kamar Anak Saksi [REDACTED], di dalam kamar Anak Korban disuruh membuka celananya oleh Anak Saksi [REDACTED], kemudian Anak Korban membuka celananya lalu berbaring dan Anak Saksi [REDACTED] juga membuka celananya kemudian Anak Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk sampai air mani Anak Saksi [REDACTED] keluar dan dikeluarkan di sarung dan setelah itu masuk Anak Saksi [REDACTED] melakukan hal yang sama, kemudian anak saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], terakhir saudara Laupe dan melakukan hal yang sama secara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian yaitu memasukkan kemaluan mereka ke dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa setelah itu Para anak Saksi dan Anak kemudian masuk ke dalam kamar untuk berbaring, lalu Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;

- Bahwa anak korban merasa takut karena banyak laki-laki di rumah itu sehingga mengikuti apa yang diinginkan oleh para anak Saksi dan anak;

- Bahwa anak korban tidak meronta karena ketakutan tidak ada siapapun selain mereka di rumah itu;

- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi [REDACTED];

- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak korban membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan anak korban, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED];

[REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa Anak Korban adalah mantan Pacar Anak Saksi;

- Bahwa Teman-teman anak Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], saudara Laupe, dan Anak;

- Bahwa awalnya Anak Saksi dan teman-temanya mengajak Anak Korban untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Saksi beserta teman-temanya menjemput Anak Korban kemudian Anak Saksi, dan Anak Saksi [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi dibawa ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi [REDACTED] sedang pergi;



- Bahwa awalnya Anak Saksi mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak Saksi [REDACTED], didalam kamar Anak Korban membuka celananya lalu berbaring ditempat tidur kemudian Anak Saksi juga membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk sampai air mani Anak Saksi keluar, setelah itu Anak Saksi keluar dari kamar kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] kemudian saudara Laupe. Selanjutnya Anak Saksi beserta teman-temannya dan Anak juga masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi [REDACTED];
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban adalah mantan Pacar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa teman-teman Anak Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], saudara Laupe, dan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan teman-temanya mengajak Anak Korban untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Saksi bersama teman-temanya menjemput Anak Korban kemudian Anak Saksi dan anak Saksi [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Korban;



- Bahwa Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi dibawa ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak [REDACTED] sedang pergi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] yang mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak Saksi [REDACTED], didalam kamar Anak Saksi Anugrah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk sampai air maninya keluar, kemudian setelah Anak Saksi [REDACTED] keluar dari kamar, kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi, Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan saudara Laupe. Selanjutnya Anak Saksi beserta teman-temannya dan Anak juga masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

4. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi Akbar;
- Bahwa Anak Korban adalah mantan Pacar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Teman-teman anak Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], saudara Laupe, dan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan teman-temanya mengajak Anak Korban untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Saksi beserta teman-temanya menjemput Anak Korban kemudian Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi dibawa ke rumah Anak Saksi [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi [REDACTED] sedang pergi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak [REDACTED], didalam kamar Anak Korban membuka celananya lalu berbaring ditempat tidur kemudian Anak Saksi [REDACTED] juga membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk sampai air maninya keluar lalu Anak Saksi [REDACTED] keluar dari kamar, kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi, Anak Saksi [REDACTED] kemudian saudara Laupe. Selanjutnya Anak Saksi beserta teman-temannya dan Anak juga masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi [REDACTED];
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi;
- Bahwa Anak Korban adalah mantan pacar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa Teman-teman anak Saksi yaitu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] Anak Saksi [REDACTED], Saudara Laupe, dan Anak;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dan teman-temanya mengajak Anak Korban untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Saksi beserta teman-temanya menjemput Anak Korban kemudian Anak Saksi [REDACTED] Dan Anak Saksi [REDACTED] berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi dibawa ke rumah Anak Saksi yang lagi kosong karena orang tua Anak Saksi sedang pergi;
- Bahwa awalnya Anak Saksi [REDACTED] mengajak anak korban masuk kedalam kamar Anak Saksi, didalam kamar Anak Korban membuka celananya lalu berbaring ditempat tidur kemudian Anak Saksi [REDACTED] juga membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk sampai air maninya keluar lalu Anak Saksi [REDACTED] keluar dari kamar, kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] kemudian saudara Laupe setelah itu Anak Saksi beserta teman-temannya dan Anak juga masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi [REDACTED];
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak korban yang dilakukan oleh Anak pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak mengenal anak korban tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, Anak Korban adalah mantan Pacar Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa teman-teman Anak yaitu Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] Anak Saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan saudara Laupe.
- Bahwa awalnya anak Korban diajak untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Korban dijemput oleh Para Anak Saksi dan Anak, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi malah dibawa ke rumah Saksi Anak yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi sedang pergi;

- Bahwa kemudian Anak Saksi mengajak masuk Anak korban kedalam kamar Anak Saksi, di dalam kamar Anak Korban disuruh membuka celananya oleh Anak Saksi kemudian Anak Korban membuka celananya lalu berbaring dan Anak Saksi juga membuka celananya kemudian Anak Saksi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk, sampai air maninya keluar, setelah itu Anak Saksi keluar dari kamar kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi, anak saksi, Anak Saksi dan terakhir saudara Laupe. Selanjutnya Anak beserta teman-temannya masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti dan anak membenarkan barang bukti tersebut adalah pakaian yang dipakai Anak Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan wali dari Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan orang tua dan wali masih sanggup untuk mengawasi dan mengurus Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Atas nama Nomor AL.818.0014410 tertanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Drs. Syarifuddin, AS. M.Si.;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya anak Korban diajak untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Korban dijemput oleh Para Anak Saksi dan Anak, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]. Selanjutnya, Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi malah dibawa ke rumah Saksi Anak [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi [REDACTED] sedang pergi;
- Bahwa kemudian Anak Saksi [REDACTED] mengajak masuk Anak korban kedalam kamar Anak Saksi [REDACTED], di dalam kamar Anak Korban disuruh membuka celananya oleh Anak Saksi [REDACTED] kemudian Anak Korban membuka celananya lalu berbaring dan Anak Saksi [REDACTED] juga membuka celananya kemudian Anak Saksi [REDACTED] memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban lalu mendorongnya keluar masuk, sampai air mani Anak Saksi [REDACTED] keluar, setelah itu [REDACTED] keluar dari kamar kemudian bergantian masuk kedalam kamar dan melakukan hal serupa dengan urutan Anak Saksi [REDACTED] anak saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] dan terakhir saudara Laupe. Selanjutnya Anak beserta teman-temannya masuk kedalam kamar untuk berbaring;
- Bahwa saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Atas nama [REDACTED] Nomor AL.818.0014410 tertanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Drs. Syarifuddin, AS. M.Si;
- Bahwa setelah itu anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh anak saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja;**
3. **Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang menyangkut hak-hak dan kewajiban dapat berupa orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak ANAK dipersidangan yang identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Anak menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang dihadapkan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja;

Menimbang, bahwa “sengaja” menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, sedangkan menurut “*Memori van Toelichting*” bahwa “sengaja” (*opzet*) merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui, dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan



sengaja harus mengkehendaki serta menginsyafi akibat dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum pada hari Senin Tanggal 15 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita [REDACTED] Kab. Sidrap, tepatnya di rumah Anak saksi [REDACTED], awalnya anak Korban diajak untuk pergi acara foto-foto di SKPD, kemudian Anak Korban dijemput oleh Para Anak Saksi dan Anak, kemudian Anak Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Saksi [REDACTED]. Selanjutnya, Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi malah dibawa ke rumah Saksi Anak [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak Saksi [REDACTED] sedang pergi.

Menimbang, bahwa setelah itu para anak saksi melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara bergantian dengan didahului oleh Anak Saksi [REDACTED] dan dilanjutkan dengan Anak Saksi [REDACTED], anak saksi [REDACTED], Anak Saksi [REDACTED] sampai terakhir saudara Laupe. Setelah semua selesai, selanjutnya Anak beserta teman-temannya masuk kedalam kamar untuk berbaring dan saat anak Korban masih berbaring kemudian Anak meremas-remas payudara anak korban menggunakan tangan dan saat itu anak korban menggunakan baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas disimpulkan bahwa yang memiliki inisiatif untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut adalah Anak, dimana Anak yang menghendaki dan mengajak Anak korban, perbuatan dilakukan oleh Anak dengan sadar, dan Anak mengetahui perbuatan tersebut dilarang baik secara norma agama, kesusilaan maupun hukum, terlihat dari fakta bahwa Anak melakukannya ketika rumah dalam keadaan sepi, sehingga dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan pertimbangan terlebih dahulu mengenai sub unsur Anak, berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah



seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa Anak Korban [REDACTED] berusia 16 (enam belas) tahun, lahir di Pangkajene, tanggal 24 April 2004 hasil perkawinan antara Ahmad Latullang dan Wahyuni sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.818.0014410 tertanggal 21 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Drs. Syarifuddin, AS. M.Si., sehingga masih termasuk Anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur pencabulan dengannya atau dengan orang lain, bahwa menurut Soetandyo Wignjosoebroto, "pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara melanggar menurut moral dan atau hukum yang berlaku".

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum saat Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebagaimana ad.2 diatas, merupakan pelampiasan nafsu seksual terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara meremas-remas payudara anak korban, perbuatan anak tersebut juga telah melanggar moral dan atau hukum yang berlaku. Sehingga sub unsur "**perbuatan cabul**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak adalah suatu perbuatan yang untuk mencapai perbuatan yang ingin dicapai, Anak menggunakan serangkaian kebohongan, bujuk rayu dengan suatu perkataan atau kalimat yang oleh anak korban karena kalimat tersebut anak korban tergerak mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh para anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta Hukum bahwa anak awalnya mengajak anak korban untuk pergi acara foto-foto di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD, kemudian Anak Korban dijemput oleh anak dan para anak saksi. Namun Anak Korban tidak dibawa ke SKPD untuk foto-foto tetapi malah dibawa ke rumah Anak saksi [REDACTED] yang sedang kosong karena orang tua Anak saksi [REDACTED] sedang pergi, sehingga anak bisa melakukan pencabulan terhadap anak korban sebagaimana ad.2 diatas;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang mengajak Anak korban untuk pergi foto-foto di SKPD, merupakan rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Atas hal tersebut, anak korban tergerak mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh anak, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap sub unsur **“melakukan serangkaian kebohongan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) yang dipilih dan diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dihubungkan oleh Penuntut umum dengan Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana yang memuat unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, atas hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini, dalam teori hukum pidana dikenal dengan ajaran “penyertaan” atau “*deelneming*”, yang menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang melakukan (*pleger*), orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan H.R. 9 Pebruari 1914, N.J 1914,648 ; W 9620, 9 Juni 1925, N.J. 1925, 785.W.11437 berpendapat bahwa turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan; Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diteliti dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan keyakinannya itu (Vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I halaman 40);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ini dan jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban sebagaimana ad.2 diatas adalah dilakukan setelah para anak saksi bersama-sama melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut hanya dilakukan oleh anak seorang diri, sehingga dengan demikian maka

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pendapat Majelis Hakim terhadap unsur “**yang turut serta melakukan perbuatan**”, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana hanya bersifat pelengkap dan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal tersebut tidak membatalkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak terhadap anak korban sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Anak, dan karena Anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa mengenai rekomendasi dari Bapas, permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum dan wali Anak, Majelis Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Hasil rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Watampone merekomendasikan sebaiknya anak diberi sanksi/pidana **Pengawasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa Penasihat Hukum dan wali Anak menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya **memohon keringanan hukuman** dikarenakan orang tua dan wali masih sanggup untuk mengawasi dan mengurus Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini ada dua Anak yang harus diperhatikan kepentingannya, yaitu kepentingan Anak pelaku dan kepentingan Anak korban yang sedapatnya diberikan secara berimbang;
- Bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Anak korban selama mengikuti persidangan, Anak Korban menunjukkan sikap yang tenang sehingga bisa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor [REDACTED]



menyampaikan keterangan – keterangannya secara jelas dan terang di persidangan. Anak Korban juga telah memaafkan Anak karena menurut Anak korban “di antara sesama manusia dilarang untuk saling menaruh dendam”. Atas hal tersebut Majelis Hakim menilai Anak korban telah mampu melalui kejadian ini dan tidak menyisakan trauma;

- Bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Anak selama mengikuti persidangan, Anak adalah Anak yang sopan dan mengakui terus terang kejadian yang dialami dengan Anak korban, Anak tidak berusaha menutupi perbuatannya, Anak juga tidak berusaha melimpahkan kesalahan kepada Anak korban. Anak pun menyampaikan keinginannya untuk melanjutkan sekolah, keinginan tersebut adalah keinginan yang mulia. Oleh karena hal tersebut perlu Majelis Hakim pertimbangkan;
- Bahwa perbuatan Anak dan Anak korban tersebut merupakan perbuatan yang marak terjadi dalam kehidupan sosial, oleh karenanya putusan ini harus mampu memberi pelajaran bagi setiap Anak, orang tua dan juga masyarakat pada umumnya untuk membangun efek jera namun tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana asas dari penegakan hukum Anak dalam Sistem Pidana Peradilan Anak bahwa Anak layak mendapatkan perlindungan, keadilan, kepentingan terbaik bagi Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan, dan pembimbingan Anak dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai Tindakan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian tindakan adalah telah patut dan adil bagi Anak dan kepentingan Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam kombinasi kuning bertuliskan Like Forest;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merek Mesi;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna biru;
- 1 (satu) lembar BH warna coklat muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna kuning;

tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak korban dan keluarga telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU R.I. No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU R.I. No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I. No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak untuk melakukan perbuatan cabul”**
2. Menjatuhkan tindakan kepada anak oleh karena itu dengan tindakan berupa **Pengembalian kepada orang tua;**
3. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami, Santonius Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., Fuadil Umam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,, dibantu oleh Sitti Patimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sidrap, serta dihadiri oleh Achmad Imam Lahaya, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan wali Anak;



Hakim Anggota,

TTD

Masdiana, S.H.

TTD

Fuadil Umam, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Santonius Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sitti Patimah, S.H.